

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara (Usanti dan Shomad, 2013: 1).

Sistem perbankan di Indonesia dilaksanakan dengan *dual banking system* dimana sistem ini terbagi atas dua yaitu konvensional dan syari'ah. Sistem ini mulai ada setelah lahirnya UU No.10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjadi pelopor lahirnya bank syari'ah di Indonesia. Lahirnya perbankan berdasarkan prinsip syari'ah di tengah-tengah industri perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan riba.

Kebangkitan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992,

setelah itu disusul Lembaga Keuangan Syari'ah yang lain seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) (Sudarsono, 2012: 34). Oleh karena Bank Muamalat dan bank-bank perkreditan rakyat belum menjangkau masyarakat muslim lapisan bawah maka dibentuklah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan bentuk lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah.

Lembaga Keuangan Syari'ah, idealnya memberlakukan sistem bagi hasil. Produk-produk pembiayaan yang sejalan dengan sistem bagi hasil ini adalah *muḍārabah* dan *musyārahah*. Kedua produk pembiayaan ini, realitanya tidak banyak dipakai (Hamid, 2007: 73). Prosentase pemberian pembiayaan, baik *muḍārabah* maupun *musyārahah* masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain yang juga ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, misalnya saja bila dibandingkan dengan pembiayaan *murābahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murābahah* adalah mekanisme investasi jangka pendek, dan cukup memudahkan jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil (Naf'an, 2014: 140). Berikut komposisi pembiayaan yang diberikan oleh Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah di Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juni 2015 dalam miliar rupiah.

Tabel 1.2 Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah periode Juni 2015

Akad	Juni	Prosentase
<i>Akad Muḍārabah</i>	14,906	7,31%
<i>Akad Musyārah</i>	54,033	26,5%
<i>Akad Murābahah</i>	117,777	57,7%
<i>Akad Salam</i>	0	0
<i>Akad Istishna</i>	678	0,33%
<i>Akad Ijarah</i>	11,561	5,67%
<i>Akad Qardh</i>	4,938	2,42%
Lainnya	0	0
Total	203,894	

Jika kebanyakan Lembaga Keuangan Syari'ah masih didominasi oleh produk *murābahah* pada nasabah pembiayaannya. Berdasarkan temuan praktik kerja lapangan (praktikum perbankan) yang penulis lakukan, BMT Batik Mataram merupakan salah satu BMT yang dalam aktivitas pembiayaannya menjadikan *musyārah* sebagai produk pembiayaan unggulan yang ditawarkan pada nasabahnya. Hal ini merupakan sebuah realitas yang menarik untuk diteliti.

Selain sistem bagi hasil pada perbankan syari'ah menjadi keunggulan dan *riba* pada prinsipnya adalah haram sesuai dengan Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 16 November 2003, perlu juga diketahui bahwasanya prinsip syari'ah juga harus berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah *fleksibel*. Aplikasi yang diterapkan dalam operasional

Lembaga Keuangan Syariah termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* salah satunya adalah akad pembiayaan (Prihandini, 2012: 3).

Akad pembiayaan ini salah satunya adalah akad *musyarakah* yang ada pada BMT Batik Mataram. *Musyarakah* atau *syirkah* merupakan suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).

Dalam *musyarakah*, akad yang terjadi adalah akad penyertaan modal yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mencampurkan modal untuk suatu usaha tertentu, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai dengan bagian tertentu atau prosentase. Sedangkan kerugian merupakan bagian modal yang hilang, maka kerugian dibagi kedalam bagian modal yang disalurkan dan ditanggung oleh para pemilik modal (Usanti dan Shomad, 2013: 25).

Dalam praktiknya, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) tidak memiliki pedoman khusus dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Akad-akad yang digunakan dan penerapan akad-akad yang tertuang dalam surat perjanjian tertulis adalah hanya berdasar pada pengetahuan yang dimiliki oleh para pengelola di masing-masing BMT. Hingga saat ini, seluruh BMT di Indonesia tidak memiliki keseragaman dalam standar akad yang digunakan. Oleh karena

itu, penerapan akad akan berbeda antara BMT yang satu dengan BMT lainnya (Barlianti, 2012: 481-482).

Seiring berkembangnya produk dan bentuk-bentuk akad yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah termasuk *Baitul Maal Wat Tamwil* di Indonesia serta agar diperolehnya kesamaan dan keseragaman dalam penanganan pada masing-masing lembaga, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam PBI No.16/PBI/2008, disebutkan bahwa untuk mengantisipasi timbulnya resiko reputasi atas pesatnya perkembangan inovasi transaksi keuangan syariah tersebut, diperlukan kesesuaian dengan prinsip syari'ah secara *istiqomah* sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syari'ah di Indonesia ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sebagai lembaga syariah yang secara garis besar bertugas mengayomi dan mengawasi aktifitas operasional pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) .

Musyārahah merupakan produk pembiayaan berkualitas yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah termasuk BMT Batik Mataram dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian serta agar cara yang ditempuh dalam kerjasama ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah (DSN-MUI [pengh], 2009: 155), ketentuan

pembiayaan dengan akad *musyārahah* pun diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musyārahah*.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Kesesuaian Penerapan Akad *Musyārakah* Pada Produk Pembiayaan Di BMT Batik Mataram Berdasarkan Fatwa DSN No : 08/DSN-MUI/IV/2000**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad *musyārahah* yang ada di BMT Batik Mataram ?
2. Apakah realisasi pelaksanaan pembiayaan dengan akad *musyārahah* di BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan dengan akad *musyārahah* yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram
2. Untuk mengetahui apakah realisasi pembiayaan dengan akad *musyārahah* yang dilakukan oleh BMT Batik Mataram sudah sesuai dengan fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis: memperluas pengetahuan penulis terkait perkembangan ilmu *fiqh muamalah*, khususnya mengenai akad *musyārahah*. Menambah pengalaman penulis dengan mengkomparasikan teori yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi.
- b. Bagi pembaca: memberikan informasi tentang kesesuaian akad *musyārahah* berdasarkan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000.
- c. Bagi Peneliti: penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi BMT Batik Mataram: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, saran, dan masukan positif pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi syari'ah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan dikelompokkan dalam V (lima) bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang menunjukkan bahwa pernah ada penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan dari penelitian ini dan kerangka teoritik.

BAB III berisi tentang pembahasan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang menguraikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV menguraikan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub-sub bab, antara lain: gambaran umum BMT Batik Mataram, prosedur akad *musyarakah* di BMT Batik Mataram, pelaksanaan akad *musyarakah* di BMT Batik Mataram dan penerapan akad *musyarakah* BMT Batik Mataram ditinjau dari Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.